



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 27.2 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM EFEKTIF OPTIMALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
MELALUI INTEGRASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN TERINTEGRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DENGAN MONITORING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan program dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja, pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja, dan juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih modern dan responsif dalam pelayanan keuangan berbasis elektronik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui integrasi aplikasi Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Terintegrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- c. bahwa dalam rangka mempercepat optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui integrasi aplikasi Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Terintegrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk tim efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Efektif Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Terintegrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM EFEKTIF OPTIMALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN MELALUI INTEGRASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN TERINTEGRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN MONITORING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI.
- KESATU : Membentuk Tim Efektif Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Terintegrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disebut Tim Efektif, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Kepala Bagian Keuangan.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Efektif, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2024

SEKRETARIS UTAMA,

\$(td}

TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 27.2 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM EFEKTIF OPTIMALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN MELALUI  
INTEGRASI APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN TERINTEGRASI  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DENGAN MONITORING SISTEM APLIKASI  
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

SUSUNAN DAN TUGAS TIM EFEKTIF OPTIMALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN MELALUI INTEGRASI APLIKASI  
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN TERINTEGRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DENGAN MONITORING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	M.Waris Yuskan, S.E.	Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Pengarah	a. Menetapkan tujuan dan memberikan arahan strategis terkait dengan penyusunan optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui integrasi aplikasi Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Terintegrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (SIMPATI) dengan Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MONSAKTI) guna meningkatkan efektivitas kerja dan juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih modern dan responsif di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
				<p>b. Melakukan pembinaan kepada Tim Efektif terkait dengan penyusunan standar operasional prosedur digitalisasi arsip; dan</p> <p>c. Memberikan petunjuk dan bimbingan terkait dengan optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui integrasi aplikasi SIMPATI dengan MONSAKTI.</p>
2.	Widyana, S.E., M.M.	Kepala Bagian Keuangan	Penanggung Jawab	<p>a. Memberikan petunjuk dan arahan teknis terkait dengan optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui integrasi aplikasi SIMPATI dengan MONSAKTI;</p> <p>b. Melakukan penguatan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas Tim Efektif;</p> <p>c. Memberikan dan menetapkan solusi kebijakan atas kendala pelaksanaan tugas Tim Efektif; dan</p> <p>d. Memberikan arahan, reviu, dan persetujuan terkait dengan optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui integrasi aplikasi SIMPATI dengan MONSAKTI.</p>
3.	Muhammad Aliyudin, S.E.	Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan	Wakil Penanggung Jawab	
4.	Santoso, S.E.	Analisis Perbendaharaan	Ketua	<p>a. Menginisiasi dan menindaklanjuti hasil pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui integrasi aplikasi SIMPATI dengan MONSAKTI;</p> <p>b. Mengusulkan susunan dan tugas Tim Efektif kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab;</p> <p>c. Menyusun rencana kerja Tim Efektif;</p> <p>d. Mengoordinasikan Tim Efektif dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan</p> <p>e. Melaporkan kendala yang memerlukan keputusan atau arahan dari Pengarah melalui Penanggung Jawab.</p>

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
TIM TEKNIS				
5.	Fuad Lutfi, S.T., M.Si., M.T.	Pranata Komputer Ahli Madya	Koordinator	a. Merumuskan standar operasional prosedur optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui integrasi aplikasi SIMPATI dengan MONSAKTI; b. Melaporkan progres hasil penyusunan optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui integrasi aplikasi SIMPATI dengan MONSAKTI; dan c. Melakukan pemeriksaan dan pengujian/uji coba setiap tahap pelaksanaan optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui integrasi aplikasi SIMPATI dengan MONSAKTI.
6.	Fajar Khalid, A.Md.	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Anggota	
7.	Dhimas Adjie Pratama, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
8.	Garand Vira Yudha, S.Tr.Kom.	Sandimen BSSN	Anggota	
9.	Satrya Mahardika, S.Tr.Kom.	Sandimen BSSN	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
TIM ADMINISTRASI				
10.	Rachmad Al Fajar, S.Kom., M.I.P.	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Koordinator	a. Menyiapkan kelengkapan seluruh dokumen administrasi dan teknis terkait dengan penyusunan optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui integrasi aplikasi SIMPATI dengan MONSAKTI; b. Mengagendakan pertemuan dan/atau rapat koordinasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; dan c. Memastikan tersedianya bukti pendukung ( <i>evidence</i> ) atas kegiatan Tim Efektif.
11.	Khikmawati Septyarini, S.Psi.	Analisis Laporan Keuangan	Wakil Koordinator	
12.	Amellia Novilia Aulia Azizah, A.Md.Ak.	Pranata Laporan Keuangan	Anggota	
13.	Nina Marlina	PPNPN	Anggota	

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFIANTO